

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad *ijārah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai akad yang tujuannya untuk manfaat dan jasa. Akad *ijārah* ini terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, dalam bentuk sewa yang biasa dikenal dengan *ijārah al-manafi'*, yaitu seperti menyewakan rumah, dan kedua, dalam bentuk perjanjian kerja yang disebut *ijārah al-'Amal*. Menurut Wahbah Az Zuhaili yang dikutip oleh Syamsul Anwar, ulama fiqh mendefinisikan *ijārah al-'amal* sebagai akad yang tujuannya untuk melakukan suatu pekerjaan seperti konstruksi, penjahitan, dan lain-lain. Jenis *ijārah* ini adalah sumber komitmen untuk bekerja (*ijārah al-.,amal*).¹

Dalam Islam, upah disebut *ujrah*. Gaji itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara satu orang dengan orang lain, yang termasuk dalam jenis perjanjian yang dikenal dengan istilah *Al-ijārah*. Jadi, untuk melaksanakan akad, Anda harus memenuhi prinsip dan ketentuan yang terkandung dalam *ijārah* itu sendiri. Dalam akad *ijārah*, akad sewa dianggap sah jika sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun yaitu harus mendapat persetujuan aqid (kontraktor), dalam pengakhiran akad tidak boleh ada unsur penipuan. *Mu'qud'allaih* (barang-barang yang menjadi subyek akad) harus memiliki kepentingan yang jelas dan harus dapat memenuhi syariah'. *Ujrah* (gaji) harus jelas jenis, jenis, sifat dan ukurannya. Dan *nafs al-'aqad* (sifat akad). Karena kata *ijārah* merupakan akad ganti rugi yang berimbang, maka kedua pihak yang mengadakan akad

¹ R. M. Harahap, "Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021), h. 77.

harus menentukan besarnya ganti rugi, berdasarkan perkataan dan kehendak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, surat An-nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".²

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk mencari kekayaan yang diperoleh dengan cara yang halal dan tidak melalui kepaluan dan tidak melalui unsur-unsur yang merugikan antara dua pihak dari pihak lain.

Penggilingan padi adalah proses mengubah gabah menjadi beras yang banyak digunakan oleh petani di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.³ Saat musim panen, para petani di Desa Dukoh Kidol menggunakan jasa penggilingan padi saat dibutuhkan.⁴

Bagi masyarakat, beras merupakan kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya dari sisi produsen tetapi juga dari sisi konsumen, karena mereka beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah beras menjadi beras adalah melalui penggilingan padi. Sebelum menjadi beras, setelah panen padi

² Software Digital al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. An Nisa: 29, h. 29.

³ Yanto (Warga Dukoh Kidol), Wawancara, Ngasem 20 Maret 2022.

⁴ Susan (Pemilik Penggilingan Padi), Wawancara, Dukoh Kidol, 21 Maret 2022.

akan melalui banyak tahapan, yaitu: memanen padi, menyimpan beras, perontokan, penjemuran, dan penggilingan gabah menjadi beras.

Petani seringkali membayar kepada penggilingan padi yang telah disepakati sebelumnya, dalam bentuk beras dalam jumlah tertentu yang ditentukan dari jumlah beras yang digiling, seperti beras biasa dan ketan. Seperti yang terjadi di Desa Dukoh Kidul upah jasa pemilik penggilingan padi di Desa ditentukan sebelum proses penggilingan. Dalam salah satu praktik penggajian yang ada di Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, upah giling padi dibayarkan dalam bentuk beras hasil penggilingan padi, sedangkan jenis padinya berbeda, tetapi bayarannya atau tarif tetap sama. Dalam hal penggilingan padi dan beras ketan, harga jualnya berbeda, tidak seperti metode pembayaran berbasis upah yang sering menggunakan uang sebagai gaji untuk suatu pekerjaan. Beras ketan memiliki harga jual yang lebih tinggi dari beras biasa, namun pemilik pabrik tetap menerima upah sebagai jasa penggilingan.⁵

Dalam Islam, ada beberapa syarat penyelenggaraan *ujrah*, yaitu: pertama, upah harus dalam bentuk *mal mutaqawwim*, dan kedua, upah harus berbeda dengan benda.⁶ Dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 menjelaskan bahwa gaji adalah hak pekerja/karyawan untuk menerima dan menyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari kontraktor atau pemberi kerja bagi pekerja/karyawan

⁵ Tiyah (Warga), *Wawancara, Dukoh Kidol*, Ngasem 11 Februari 2022.

⁶ Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujrah* Dalam Akad Bi Al-Amal", *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Edisi 2 (Tahun 2020), h. 47.

yang diidentifikasi dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian atau peraturan, termasuk kompensasi kepada pekerja/karyawan dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

Di Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, masyarakat menggiling padi di pabrik dengan upah bukan berupa uang, melainkan berupa beras dari gilingan beras. Mengenai besaran beras yang harus dibayarkan, sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang gaji para gilingan beras dan gilingan dipabrik.⁸

Sejak dahulu beras menjadi alat tukar yang digunakan untuk membayar upah penggilingan padi di penggilingan padi di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Sepertinya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang sering diulang oleh masyarakat disana.

Dalam penjelasan diatas penulis melihat kejanggalan dimana harga beras nasi yang digiling dan beras ketan yang digiling memiliki upah yang sama. Padahal jenis kedua beras ini berbeda dan dari segi harga jual pun berbeda harganya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menganggap masalah ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penggilingan Padi Dengan Takaran Upah Yang Sama Di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”.

⁷ UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30.

⁸ Juki (Warga), *Wawancara*, Ngasem 11 februari 2022.

B. Definisi Operasional

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan pemahaman judul proposal ini dan untuk menghindari kesalahpahaman arti kata-kata yang tercantum dalam judul ini, kami akan menjelaskan secara singkat beberapa kata terkait mengenai topik yang akan dibahas. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penggilingan Padi Dengan Mengambil Takaran Upah Yang Sama” (Studi di Pabrik Penggilingan Padi Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro) berikut istilah yang akan dibahas ialah:

1. Tinjauan adalah hasil mempertimbangkan pandangan atau pendapat setelah menyelidiki dan mempelajari suatu pertanyaan atau masalah dari berbagai jenis karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, disertasi, majalah, dll. Laporan evaluasi terdiri dari review karya ilmiah dalam jangka waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian pada bidang peminatan atau program studi tertentu yang dilakukan, yang kemudian diuji secara lisan untuk kelulusan dan kelayakan kerja. Evaluasi adalah hasil survei, opini, opini setelah melakukan survei dan mempelajari sesuatu.⁹
2. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf manusia, diakui dan dianggap mengikat bagi seluruh umat Islam. Hukum ekonomi syariah juga mengatur orang dengan objek perjanjian atau dengan objek yang

⁹ *Ibid.*

berhubungan dengan ekonomi dengan ketentuan hukum yang terkait dengan kegiatan dan objek kegiatan.¹⁰

3. Upah yang sama adalah upah jasa penggilingan beras nasi dan beras ketan memiliki upah yang sama yaitu menggunakan beras nasi untuk upah penggilingan kedua beras yang digilingkan bersamaan oleh pemilik beras.¹¹
4. Jasa penggilingan adalah merupakan alat komoditas tanaman yang mengolah padi menjadi beras agar bisa menjadi panganan yang bisa olah menjadi nasi ataupun sebagainya.
5. Beras ketan dan beras nasi adalah makanan yang memiliki harga jual yang berbeda namun mempunyai cara pengolahan yang sama untuk mengolahnya dari padi menjadi beras atau pun cara tanamnya.

Berdasarkan pengertian penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa judul skripsi ini secara menyeluruh adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penggilingan Dengan Takaran Upah Yang Sama yang terjadi di Pabrik Penggilingan Padi Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar lebih terarah, dan sejalan dengan tujuan penelitian, sebaiknya penulis membatasi masalah yang perlu diteliti. Batas masalah adalah mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi

¹⁰ Helen Fitri, "Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi-- IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020), h. 12.

¹¹ Syafii Jafri, *op.cit*, h. 165.

Syariah terhadap Upah Giling beras nasi dan beras ketan yang dibayar dengan Beras nasi yang telah digiling Di Desa Dukoh Kidul Selama Tahun 2022.

Dan ada beberapa masalah yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Pengupahan jasa penggilingan menggunakan cara mengurangi hasil gilingan beras nasi maupu beras ketan.
2. Pengupahan jasa penggilingan beras nasi maupun beras ketan menggunakan takaran pengurangan yang sama sama 1 kg setiap 10 kg beras.
3. Pengupahan jasa penggilingan menggunakan hasil gilingan sudah menjadi kebiasaan di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
4. Jasa penggilingan menyamaratakan upah giling beras nasi dan beras ketan menggunakan beras nasi saat pelanggan menggilingkan beras nasi dan beras ketan secara bersamaan.

Agar pembahasan ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa penggilingan dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan menggunakan beras nasi untuk upah keduanya Di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan Batasan masalah diatas maka, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa penggilingan dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan Di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan yang menggunakan beras nasi sebagai upah untuk keduanya Di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik jasa penggilingan padi dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan Di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mendeksripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan padi dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan menggunakan beras nasi untuk upah keduanya Di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bermanfaat untuk pengembangan ilmu ekonomi dan hukum Syariah yaitu memperkaya dan memperluas khazanah pengetahuan tentang sistem pengupahan pada penggilingan padi di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

2. Kajian ini hendaknya menjadi kontribusi etis bagi masyarakat tentang negara hukum Islam tentang praktik pengupahan dan memberikan wawasan kepada semua pemangku kepentingan dan yang membutuhkan, terutama untuk wawasan pribadi penulis dan pengembangan karya ilmiah.
3. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan dengan mengambil takaran upah yang sama.

G. Penelitian Terdahulu

Pra-penelitian merupakan upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu penelitian menemukan penelitian dan menunjukkan keunikan penelitian. Oleh karena itu, penelitian sebagai dasar peneliti dapat menggunakan untuk referensi dan penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi Neci Okta Fitri dengan judul “Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras”¹² (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi) Tahun 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penelitian ini membahas tentang pengupahan penggilingan padi yang dibayar dengan beras hasil penggilingan. Terdapat persamaan yaitu: sama-sama membahas tentang pengupahan penggilingan menggunakan beras

¹² Neci Okta Fitri, “Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2022), h. 22.

hasil gilingan. Perbedaan yaitu fokus penelitian ini membahas tentang pengupahan penggilingan padi yang mengambil upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan.

2. Skripsi Helen Fitri “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”¹³ (Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara) Tahun 2020 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Penelitian ini membahas tentang pertukaran dalam hal pembayaran upah dibayar dengan beras sebagai imbalan atas jasa produksi penggilingan dan hal ini sudah mejadi kebiasaan yang cukup lama. Persamaan terdapat pada praktik pembayaran upah jasa penggilinganya yang dibayar menggunakan beras hasil giligan. perbedaan dalam peelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang saya teliti adalah pengambilan upah yang sama atas jasa penggilingan padi antara beras ketan dan beras nasi.

3. Skripsi Afrizal “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras”¹⁴ (Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) Tahun 2017 Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹³ Helen Fitri “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2020), h. 12.

¹⁴ Afrizal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), h. 20.

Penelitian ini membahas tentang praktik pengupahan penggilingan padi yang dibayar dengan beras yang disepakati oleh kedua belah pihak. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik pengupahan penggilingan padi. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang dilakukan yaitu pada pengupahan yang penggilingan padi yang menyamakan upah penggilingan beras nasi dan beras ketan.

H. Kerangka Teori

1. *Al-Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Ijārah adalah akad yang mengalihkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau balas jasa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang, dengan ketentuan bahwa kepemilikan fisik barang yang disewa tetap menjadi hak milik. milik penyewa dan hanya keuntungan yang ditransfer ke penyewa.¹⁵ Transaksi *ijārah* didasarkan pada perpindahan bunga atau hak pakai, bukan perpindahan kepemilikan hak milik. Jadi prinsip dasar *ijārah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya.¹⁶ Bila pada jual beli objek yang ditransaksikan adalah barang, maka pada *Ijārah* objek transaksinya yaitu barang ataupun jasa.

¹⁵ Dariana, Wawan Ismanto, "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad", *Jurnal Perbankan Syariah*, No.1, Vol.1 (2020), h. 1-14.

¹⁶ Uyuunul Husniyyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek", *Al-iatishod jurnal ekonomi syariah*, No 2, Vol 2 (2020), h. 26.

Pengucapan *al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti gaji, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan suatu bentuk kegiatan *muamalah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti menyewakan, mengontrak, menjual jasa, dan lain-lain. *Al-ijārah* adalah akad penyerahan barang atau jasa, dengan pembayaran upah atau sewa, tanpa perpindahan kepemilikan barang.¹⁷ Transaksi bagi hasil yang berbeda dengan model jual beli adalah dengan model sewa atau *ijārah*. *Ijārah*, juga dikenal sebagai sewa, layanan atau ganti rugi, adalah kontrak yang dibuat berdasarkan manfaat dalam pertukaran untuk layanan. *Ijārah* adalah istilah dari fiqih Islam dan berarti menyewakan sesuatu.¹⁸

b. Dasar hukum *ijārah*

Dasar hukum upah (*ijārah*) Dalam hukum Islam, *ijārah* itu diperbolehkan. Adapun persyari'atan *ijārah* berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'* adalah sebagai berikut:

Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an. a) Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَآعْلَمُونَ أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁷ Alges Wahyuni Saputra, "Manajemen Pembiayaan *Ijārah* Pada Bmt Al Fataya Payakumbuh", *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 5 No. (2021), h. 1.

¹⁸ Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad *Ijārah* pada BMT", *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 13 (Juni 2021),h.103.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat Apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).¹⁹

Dalam tafsir jalalain terdapat penjekasan apabila anakmu disusui oleh orang lain yang bukan ibunya, maka tidak berdosa dalam hal itu jika kamu memberikan pembayaran upah kepada orang yang menyusui atau upah yang hendak kamu berikan secara baik-baik dan kerelaan hati.²⁰

Imam malik berpendapat bahwa ibulah yang berkewajiban menyusui anak tersebut, walaupun sang ibu tidak memiliki air susu, kalau ia masih memiliki harta maka anak itu disusukan pada orang lain dengan cara menggunakan harta milik ibunya. Imam syafii dalam hal ini berpendapat bahwa kewajiban merawat tersebut adalah kewajiban bapak.²¹

2. ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata verbatim *arafa ya'rifu* yang biasa dipahami sebagai *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang diketahui, atau baik.²² Sedangkan dari segi terminologi, sebagaimana dikatakan

Abdul-Karim Zaidan, merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi

¹⁹ *Software Digital al-Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. Al Baqarah: 233.

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsir jilid 10. Juz 28-29-30*, h. 19.

²¹ Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, Devianita, “Penerapan Akad *Ijārah* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo*, No 1, Vol, 2 (2021), h. 61.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387.

suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Kata '*urf*' secara teknis sama dengan (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah terbentuk dalam jiwa untuk diterima oleh akal yang sehat dan akhlak yang lurus.²³

Teori ini akan menjawab rumusan masalah tentang praktik jasa penggilingan padi dengan takaran yang sama antara beras nasi dan beras ketan yang menggunakan beras nasi untuk upah keduanya di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan faktor yang sangat penting untuk memperoleh hasil yang positif dalam suatu tujuan. Cara ini dianggap sebagai cara untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu, cara ini juga diarahkan untuk hasil yang maksimal. Penulis menjelaskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif antara lain studi kasus, deskripsi, fenomenologi, etnografi, landasan teori, biografi, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat peristiwa yang telah terjadi. Maka dalam

²³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Usul Fiqih*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), h. 6.

penelitian ini, peneliti akan menjelaskan modifikasi hukum ekonomi Islam pada jasa penggilingan dengan mengambil gaji yang sama antara beras dan ketan.²⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*).²⁵ mendasarkan data-data penelitiannya pada data-data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa dokumentasi tertulis, foto atau gambar, dan hasil wawancara.²⁶ Studi lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk mengetahui secara tepat dan realistis apa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas tentang upah yang sama dengan beras giling sebagai alat pembayaran proses penggilingan padi antara beras dan beras ketan di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten.

3. Sumber Data

Sumber data Dalam penelitian ini ada dua, sumber data yang di gunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer. Sumber data utama yang digunakan penulis adalah melalui wawancara, dokumen dan observasi langsung dengan praktik

²⁴ Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 23 Desember 2020

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 19.

²⁶ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 9.

pemilik penggilingan padi dan pemilik beras di Desa Dukoh Kidol, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, skripsi sebelumnya, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁷

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah satu bagian dari pengumpulan data, maka observasi berarti mengumpulkan data dari lapangan langsung. Metode ini dilakukan untuk mendapat data tentang pengupahan jasa penggilingan padi antara beras nasi dan beras ketan Di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Nasem Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti terlibat langsung dengan pemilik penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan padi untuk mengetahui apa yang sedang diteliti. Teknik tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih tatap muka atau wawancara kualitatif cenderung intim, seperti basa-basi. Ini menyeluruh dan semuanya dikembangkan oleh peneliti sendiri. Teknik ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari pemilik

²⁷ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

jasa penggilingan dan konsumen atau pengguna jasa penggilingan sehingga permasalahan yang dibahas lebih jelas.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumenter adalah teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan oleh “peneliti yang mempelajari benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, diary, foto, dan lain-lain”.²⁹ Semua bahan tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, yang kemudian digunakan oleh penulis sebagai laporan penelitian.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penulis menggunakan dua metode yaitu:

Pertama, Induktif, induktif adalah proses logika yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa yang nyata yang kemudian ditarik

²⁸ Marzuki, *Metodologo Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), 62.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128.

³⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

kesimpulan menuju kepada teori. Analisa ini dilakukan dengan cara melihat pelaksanaan akad *ijārah* dilapangan kemudian diambil kesimpulan.

Kedua, Deduktif, deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori dan menghubungkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan teori tersebut. Analisa tersebut adalah dengan melihat kesesuaian antara teori akad *ijārah* dengan pelaksanaan akad *ijārah* pada jasa penggilingan padi di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan ini terbagi dari 5 bab, setiap bab dipilih sebagai sub-sub bab. Lengkapnya yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, identifikasi dan batsan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab *kedua*, pada bab ini membahs tentang pengertian landasan teori,yaitu pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*,dan berakhirnya *ijārah* dan pegertian *urf* , landasan *urf*, klasifikasi *urf*, syarat *urf*, kedudukan *urf*.

Bab *ketiga*, membahas tentang deskripsi wilayah, profil jasa penggilingan padi dan pelaksanaan sitem pengupahan penggilingan yang

sama antara beras nasi dan beras ketan di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat*, berisi tentang temuan pada praktik pengambilan upah penggilingan padi yang sama antara beras nasi dan beras ketan yang ada di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa penggilingan padi yang mengambil upah yang sama antara beras nasi dengan beras ketan.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.



UNUGIRI